

No : 009/PM.03.02/K.SB-10/4/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Koto Baru, 28 April 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Solok

di -
Koto Baru

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu dalam tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal pencalonan peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai tanggal 24 April s.d 25 November 2023;
 - (2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jadwal pengajuan bakal calon dimulai sejak hari Senin tanggal 01 Mei 2023 hingga Minggu tanggal 14 Mei 2023;

- (3) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, waktu pengajuan bakal calon dilaksanakan mulai pukul 08.00 - 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 - 23.59 Waktu setempat; dan
- (4) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 93 "*KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota memberikan akses pembacaan data silon kepada Bawaslu. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota*"
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, demi mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas berdasarkan asas, prinsip, dan tujuan sebagaimana amanat undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok untuk mempedomani pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang - undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,

AFRI MEMORI, S.E

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat